



TINJAUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH

Muhammad Lutfi Syarifuddin

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Madiun

(Email: syarifuddin.lutfi@yahoo.com)

Abstrak

Judging from the root of the language, the word guardian comes from Arabic which means protector, guarantor (someone's life). While the word "guardianship" in Arabic is walayah (ولاية). Whereas the word walayah is the masdar form of the verb ولي يولى which means it is close to. Muhammad Abduh interpreted the verse that the man married himself and married the women who surrendered their affairs to other people (guardians). Because a woman cannot marry herself freely, but must be with a guardian. Because marriage is a renewal of relatives (family) and affection between families in association. It will not be perfect and the benefits will be achieved except with the help or intercession of the guardian as well as the existence of the woman's willingness and permission requirements frankly for the widow and in silence as a requirement for a girl who is still embarrassed. Islam is a general requirement of a guardian. Regarding the size of a religious guardian in Indonesia there are several opinions. First, besides being acknowledged by the person concerned, it was also recognized by the community, that he was indeed Islam. Second, whoever pronounces the two sentences of the creed and knows and believes in the truth - that is, there are no sayings and actions that are contrary to his confession. Fourth, looking at other than believes with the pillars of complete faith, they must also worship, especially praying and fasting

Kata Kunci: wali nikah, adil, mukallaf, wali hakim

A. Pengertian Wali Nikah

Ditinjau dari akar bahasanya, kata wali berasal dari bahasa arab yang

artinya pelindung, pengampu, penanggung (hidup seseorang). Sedangkan kata “perwalian” dalam bahasa arab adalah walayah (ولاية). Sedangkan kata walayah merupakan bentuk masdar dari kata kerja ولي على ولاية yang artinya adalah dekat dengan.¹

Menurut Peunoh Daly bahwa wali adalah orang yang berhak dan berkuasa untuk melaksanakan perbuatan hukum bagi orang yang berada di bawah perwaliannya menurut ketentuan syari’at.²

Mengenai wali dalam pernikahan tidak ada ayat-ayat al-Qur’an yang secara eksplisit menjelaskan tentangnya, namun ada beberapa ayat al-Qur’an tertentu yang secara implisit menunjukkan adanya wali dalam pernikahan. Sehingga ayat tersebut dijadikan sebagai dasar hukum adanya wali dalam pernikahan yaitu, firman Allah yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ³

Artinya: ... dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman,...

Ayat tersebut ditujukan kepada wali supaya mereka tidak menikahkan wanita-wanita muslim kepada orang-orang musyrik. Apabila wanita itu mempunyai hak secara langsung untuk menikahkan dirinya tanpa wali, maka tidak berarti *khitab* ayat tersebut ditujukan kepada wali dan semestinya ditujukan kepada wanita tersebut. Akan tetapi akad nikah adalah urusan wali, maka larangan tersebut ditujukan kepada wali.

Muhammad Abduh menafsirkan ayat tersebut bahwa orang laki-laki itu menikahkan dirinya dan menikahkan para wanita yang menyerahkan urusannya terhadap orang lain (wali). Sebab seorang wanita tidak dapat menikahkan dirinya secara bebas, tetapi harus dengan wali. Karena perkawinan itu merupakan pembaharuan kerabat (keluarga) dan kasih sayang antar keluarga dalam pergaulan. Hal itu tidak akan sempurna dan tercapai manfaatnya kecuali dengan pertolongan atau perantaraan wali serta adanya persyaratan kerelaan dan izin wanita secara terus terang bagi janda dan secara

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, Cet. ke- 14 (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1582.

² Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. ke- 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm. 134.

³ Al-Baqarah (2) : 221.

diam sebagai persyaratan seorang gadis yang masih diliputi rasa malu⁴. Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengemukakan bahwa ayat tersebut memang menjadi dalil tentang wali⁵. Dan firman Allah yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيُغْنِ أَجَلُهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ...⁶

Artinya: *Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya[146], apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf,....*

Dalam menafsirkan ayat tersebut khususnya pada ayat *فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ* Ibn al-Arabi menafsirkannya dengan arti para wali sebagai *mukhatabnya*. Beliau juga menjelaskan bahwa Allah melarang para wali menolak (enggan) menikahkan anak gadisnya terhadap orang laki-laki yang disenangi. Ini adalah dalil yang pasti bahwa seorang wanita tidak berhak menikahkan dirinya secara langsung akan tetapi hak tersebut berada pada wali.⁷

Bahkan sangat tidak mungkin jika *mukhatabnya* adalah suami dalam keadaan wanita itu telah habis masa 'iddahnya, maka bekas suami tidak mempunyai wewenang sedikitpun untuk mengatur bekas istrinya. Oleh karena itu, menafsirkannya dengan arti para wali sebagai *mukhatabnya* adalah tepat.

Di samping ayat-ayat tersebut di atas, ada beberapa hadis yang menjelaskan suatu perkawinan harus dengan wali yang penyebutannya secara eksplisit tegas dan jelas. Di antaranya hadis Rasulullah SAW:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ⁸

Hadis tersebut menunjukkan adanya *penafian* (ketidakadaan) suatu perkawinan yang dilaksanakan tanpa wali. *Penafian* tersebut mengandung dua arti. Arti pertama adalah substansi hukum (syari'ah), karena substansi yang ada yakni gambaran pelaksanaan perjanjian (perkawinan) dilakukan tanpa wali tidak sesuai dengan hukum syari'ah. Arti yang kedua adalah keabsahan hukum,

⁴ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar* (Mesir: Maktabah al-Qahirah, t.t.), III : 351.

⁵ Al-Qurtubi, *Al-Jami'ah al-Ahkam al-Qur'an* (Kairo: Dar al-Misriyah, 1967), III: 72.

⁶ Al-Baqarah (2) : 232.

⁷ Ibn al-Arabi, *Ahkam al-Qur'an* (ttp: Isa al-Babi al-Halabi wa Syirkah, t.t.), II: 201.

⁸ At-Turmuzy dan Ibn Surah, *Jami' as-Sahib*, III: 407.

maka suatu perkawinan yang dilakukan tanpa izin wali adalah batal⁹. Dalam hadis lain dijelaskan, yaitu:

ایما امرأة لم ینکحها الولی فنکاحها باطل فنکاحها باطل فان اصابها
فلها مهرها بما اصابها منها فان اشتجروا فالسلطان ولی من لا ولی له¹⁰

Suatu perkawinan yang dilakukan tanpa adanya izin wali adalah batal. Ini menunjukkan segi dari materi hukum yang menyatakan bahwa perkawinan tanpa wali adalah tidak sah. Kata “tanpa izin wali maka pernikahan itu batal” tidak ada *mafhum mukhalafahnya* yaitu akad nikah dengan izin wali maka nikahnya sah, karena dalam hadis tersebut telah diterangkan sebab terjadinya pernikahan tanpa wali itu disebabkan adanya perselisihan antara wali dengan wanitanya, jika terjadi demikian maka *sulthanlah* yang menjadi wali. Dengan demikian tidak ada *mafhum mukhalafahnya*. Malahan yang ada adalah *mafhum muwafaqahnya* yaitu pernikahan tanpa izin wali disebabkan adanya perselisihan dengan walinya, nikah tersebut hukumnya tidak sah, apalagi dalam keadaan tidak ada perselisihan dengan walinya sudah semestinya akad nikah tersebut tidak sah.¹¹

لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها¹²

Hadis tersebut jelas ditujukan kepada wanita agar tidak menikahkan wanita lain. Hal tersebut menunjukkan adanya larangan bagi wanita sebagai wali dalam pernikahan. Ketidakbolehan tersebut bukan hanya menikahkan wanita lain, tetapi juga pada dirinya sendiri dalam melangsungkan perkawinan.

⁹ Asy-Syaukani, *Nail al-Autar* (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi wa-Auladuhu, t.t.), VI: 135.

¹⁰ At-Turmuzi, *Sunan at-Turmuzy* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), II: 121. Hadis ini diceritakan dari Ibnu Abi Umar diceritakan dari Sofyan Ibnu ‘Umayyah dari Ibnu Juraij dari Sulaiman Zuhri dari Urwah dari Aisyah.

¹¹ Ibrahim Husain, *Fiqh Perbandingan*, Cet. ke-1 (Jakarta: Ihya Ulumiddin, 1971), I: 106.

¹² Al-Baihaqi, *As-Sunan al-Kubra* (ttp: Dar al-Fikr, t.t.), VII: 106, hadis no: 1905, -“Abwab an-Nikah,” “Bab La Nikaha Illa bi Waliyyin.” Hadis ini diceritakan oleh Abd ar-Rahman Ibn Muhammad al-Maharibi, diceritakan oleh Abd as-Salam Ibn Harbi al-Malay dari Hisyam Ibn Hasan dari Ibn Sirin dari Abu Hurairah. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibn Majah, *Sunan al-Mustafa* (ttp: Dar al-Fikr, t.t.), I: 580-581. Hadis ini diceritakan oleh Jamil Ibn Hasan al-‘Itah, diceritakan oleh Muhammad Ibn Marwan al-Aqili, diceritakan oleh Hisyam Ibn Hisan dari Muhammad Ibn Sirin dari Abu Hurairah. Hadis no: 1905.

B. Syarat-Syarat Wali Nikah

Salah satu dari rukun nikah adalah adanya wali, maka untuk sahnya suatu perkawinan seorang wali harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syari'ah. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 20 ayat (1) dinyatakan bahwa “yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, ‘aqil dan balig.” Di samping itu banyak syarat-syarat yang dikemukakan oleh para ulama' yang antara lain:

1. Muslim

Dalam suatu perkawinan seorang wali nikah harus beragama Islam. Jika suatu perkawinan dilakukan oleh seorang wali yang tidak beragama Islam, maka perkawinan tersebut tidak sah, bagi orang yang beragama Islam tidak boleh menjadi wali nikah bagi orang yang tidak beragama Islam, begitu juga sebaliknya seorang yang tidak beragama Islam tidak boleh menjadi wali nikah bagi orang yang beragama Islam. Hal tersebut berdasarkan pada firman Allah SWT:

... فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا...¹³

Artinya: ...Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.

Di samping alasan ayat tersebut di atas, ada alasan lain supaya adanya penyatuan pandangan hidup dalam merealisasikan kebaikan. Apabila ada penetapan perwalian orang non muslim bagi orang Islam, maka dapat menimbulkan perasaan merendahkan terhadap orang Islam -ajaran Islam- dalam pandangan non muslim¹⁴. Di syari'atkannya sesama agama antara wali dengan orang yang berada di bawah perwaliannya adalah untuk memberikan penjelasan (peringatan) kepada wali untuk mencari keuntungan (kebaikan) dan menghindari munculnya cacat atau aib pada diri wanita.

Beragama Islam adalah syarat umum dari seorang wali. Mengenai ukuran seorang wali itu beragama di Indonesia terdapat beberapa pendapat. Pertama, selain diakui oleh yang bersangkutan juga diakui oleh masyarakat, bahwa ia

¹³ An-Nisa' (4): 141.

¹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamiyyah wa Adillatuhu* (Damsyik: Dar al-Fikr, 1989), VII: 197.

memang Islam. Kedua, barang siapa yang mengucapkan dua kalimah syahadat serta tahu dan yakin akan kebenarannya -yakni tidak ada perkataan dan perbuatannya yang bertentangan dengan pengakuannya itu.- Ketiga, pengucapan dua kalimah syahadat itu saja tidaklah memadai tetapi harus beriman dengan rukun yang lain. Keempat, memandang selain beriman dengan rukun iman selengkapnyanya, juga harus melakukan ibadah terutama shalat dan puasa.¹⁵

2. *Mukallaf*

Salah satu syarat wali nikah adalah *mukallaf*. Seorang dapat dianggap sebagai *mukallaf* apabila ia berakal dan telah dewasa atau *balig*. Apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka ia tidak dianggap sebagai orang yang *mukallaf*.

Di antara syarat-syarat *mukallaf* yaitu berakal. Dengan kemampuan akal yang sempurna seorang akan dapat memahami perbuatan-perbuatan hukum beserta akibatnya. Namun karena tanda-tanda kemampuan akal secara sempurna pada seseorang itu tidak nampak jelas, maka bukan hal yang mudah untuk menentukan saat seseorang mulai memiliki kemampuan akal dengan sempurna. Dalam hal ini syara' mengaitkan akal yang sempurna bagi seseorang dengan ke-*baligan*-nya.

Bagi orang yang telah *balig*, namun ia tidak berakal, seperti orang gila atau kurang sempurna kemampuan akalnya seperti anak kecil, atau dalam keadaan tidak sadar sehingga tidak dapat menggunakan kemampuan akalnya, seperti orang yang sedang tidur atau sedang mabuk, ia tidak dapat memahami perbuatan hukum beserta akibatnya, karena itulah orang-orang tersebut tidak dibebani dengan ketentuan-ketentuan hukum syara'. Hal tersebut sesuai dengan hadis Nabi SAW:

رفع القلم عن ثلاث : عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل او يفيق¹⁶

Termasuk orang yang digolongkan orang yang tidak memiliki akal secara sempurna adalah orang pikun, karena ia dianggap telah rusak akalnya. Kemudian bagi orang yang gilanya secara terputus-putus ada dua pendapat. Pertama, orang gila tersebut dianggap sebagai orang gila yang penuh sehingga hak ke-

¹⁵ Notosusanto, *Organisasi dan Yurisprudensi Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Gama, 1963), hlm 26-27.

¹⁶ An-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i*, dalam "Bab at-Talaq, Man La Yaqa' Talaqah Min al-Azwaj." (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, t.t.), V: 156. Hadis ini diriwayatkan oleh 'Aisyah.

waliaannya gugur. Kedua, orang gila tersebut masih dianggap sebagai wali, jika dalam keadaan sadar. Ia tidak boleh menjadi wali ketika dalam keadaan tidak sadar. Kesadaran yang dianggap masih punya hak kewalian adalah kesadaran dalam arti yang sesungguhnya, jika sadarnya masih ada penyakit gila walaupun sedikit, tetap tidak punya hak kewalian.¹⁷

Dan syarat mukallaf yang kedua adalah *balig*. *Balig* merupakan hal yang penting dalam perjalanan watak/karakter yang dilewati dalam hidup manusia. Dari perpindahan masa kecil sampai masa dewasa. Dari perpindahan menuju dewasa itu merupakan permulaan bagi orang yang disebut *mukallaf* yang diletakkan tanggung jawab di atas pundaknya sama dengan orang *mukallaf* lainnya yang memikul beban hukum (syari'ah) dan pertanggungjawabannya.¹⁸

Tanda-tanda mulai kedewasaan seseorang adalah apabila telah mengeluarkan sperma bagi laki-laki dan darah haid bagi perempuan. Apabila terjadi keterlambatan perkembangan jasmaninya, sehingga pada usia yang biasanya mengeluarkan sperma bagi laki-laki dan darah haid bagi perempuan tetapi anak tersebut belum juga atau tidak mengeluarkan tanda-tanda kedewasaan itu, maka mulai periode *balig* dianggap secara yuridik (*hukmi*), berdasarkan usia yang lazim seseorang mengeluarkan tanda-tandanya.¹⁹

Batas awal mulai *balig* secara yuridik adalah jika seseorang telah berusia 12 tahun bagi laki-laki dan usia 9 tahun bagi perempuan. Pembatasan tersebut dapat berbeda-beda karena dipengaruhi oleh lingkungan yang ada. Batas akhir ke-*balig*-an seseorang para ulama berbeda pendapat. Menurut mazhab Maliki dan Abu Hanifah adalah pada usia 18 tahun²⁰. Hal tersebut berdasarkan firman Allah:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ...²¹

Artinya: *Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara*

¹⁷ Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri* (Beirut: Dar al-Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t.t.), II: 192.

¹⁸ Mustafa Ahmad az-Zarqa, *Al-Fiqh al-Islami fi Saudan al-Jadid* (Beirut: Dar al-Fikr, 1968), hlm. 777.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 779.

²⁰ Al-Qastalani, *Irsyad as-Sari lisyarhi Sahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), VI: 135.

²¹ An-Nisa' (4): 6.

harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.

Ibnu Abbas menafsirkan ayat tersebut bahwa batas akhir *balig* adalah usia 18 tahun.²² Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali membatasinya dengan usia 15 tahun²³. Pendapat ini berdasarkan hadis Nabi SAW.

عن ابن عمر ان رسول الله (ص) عرضه يوم احد وهو ابن اربع عشرة سنة فلم يجزه وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجزه²⁴

Ulama Malikiyah memberikan tanggapan terhadap hadis tersebut yang menceritakan tentang Ibn Umar. Bahwa hadis tersebut bersifat kasus tak berlaku secara umum. Kemungkinan cerita tersebut adalah benar, karena ketika itu Ibn Umar sudah pernah mimpi keluar sperma sehingga diizinkan ikut perang. Menurut pendapat yang lain bahwa pemberian izin yang dimaksud karena ada alasan hukum dengan kemampuan berperang yang dimiliki oleh Ibn Umar sehingga Rasulullah memberi izin pada Ibn Umar dalam usia 15 tahun, karena dalam usia tersebut dia dilihat sudah mampu untuk berperang. Sedangkan ketika usia 14 tahun memohon untuk ikut perang namun tidak diizinkan karena ia dilihat belum memiliki kemampuan untuk berperang.²⁵

3. Adil

Adil merupakan syarat yang harus terpenuhi bagi orang yang menjadi wali nikah. Maksud adil di sini adalah memegang teguh ajaran agama, dengan melakukan segala kewajiban dan menghindari dari segala dosa besar seperti zina, mabuk, durhaka pada orang tua dan lain sebagainya serta tidak melakukan dosa kecil secara terus menerus. Menurut Imam asy-Syafi'i bahwa orang muslim yang berhak menjadi wali adalah orang muslim yang adil, sehingga orang muslim yang *fasiq* tidak boleh menjadi wali. Pendapat tersebut didukung oleh mazhab Hambali. Hal tersebut di dasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas yang berbunyi:

²² Al-Qastalani, *Irsyad*..... VI: 135.

²³ Mustafa Ahmad az-Zarqa, *Al-Fiqh al-Islami*..... hlm. 779.

²⁴ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (ttp.: Dar al-Fikr, 1981M/1401H), III: 45. "Kitab al-Maqazi," "Bab Gazwah al-Khandaq." Hadis ini diceritakan oleh Ya'qub Ibn Ibrahim, diceritakan Yahya Ibn Sa'ad dari Abdullah dikhabarkan oleh Nafi' dari Ibn Umar.

²⁵ Al-Qastalani, *Irsyad*.....VI: 135.

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشَاهِدَى عَدْلٍ وَوَلَى مُرْشِدٍ²⁶

Imam asy-Syafi'i mengartikan kata *مرشد* dengan arti adil. Berbeda dengan mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, bahwa adil bukanlah syarat dalam perwalian, baik itu wali orang yang adil atau orang yang *fasiq* dapat menikahkan anaknya atau anak saudaranya. Karena ke-*fasiq*-an itu tidak menghalangi adanya kasih sayang dan pemeliharaan kebaikan bagi kerabatnya (keluarga). Sedangkan kewenangan perwalian adalah bersifat umum. Sejak zaman Rasulullah hingga sekarang belum ada perpindahan wali dengan terhalang untuk menikahkan anaknya disebabkan orangnya *fasiq* dan ini adalah pendapat yang *rajih*. Alasan yang mereka gunakan adalah firman Allah:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ²⁷ ...

Artinya: *Dan nikahkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.*

Bahwa ayat tersebut menunjukkan bahwa *mukhatab* (orang yang diajak bicara) adalah wali secara umum, bukan orang yang adil saja, akan tetapi termasuk di dalamnya orang *fasiq* serta kemampuan yang dihasilkan oleh daya pikirnya tidak tercela akibat sifat ke-*fasiq*-an orang tersebut.

4. Merdeka

Salah satu syarat wali adalah harus merdeka, karena orang yang berstatus merdeka memiliki kekuasaan secara penuh terhadap dirinya untuk melakukan tindakan hukum secara bebas tanpa ada ketergantungan dari pihak lain dan dapat melakukan suatu perbuatan untuk orang lain atas namanya, karena ia dianggap telah sempurna dengan kemerdekaannya.

²⁶ At-Turmuzy, *Sarab Sahib at-Turmuzy* (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyyah, t.t.), III: 2. "Kitab an-Nikah," "Bab Man Jaa La-Nikaha Illa bi Waliyyin."

²⁷ An-Nur (24) : 32.

5. Laki-laki

Orang yang menjadi wali nikah harus laki-laki. Laki-lakinya harus jelas dengan kata lain harus benar-benar seorang laki-laki, sehingga waria tidak boleh menjadi wali apalagi seorang wanita jelas tidak bolehnya.

لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها²⁸

Berdasarkan hadis tersebut menunjukkan adanya larangan wanita untuk menjadi wali baik bagi dirinya maupun bagi orang lain, dengan demikian orang yang berhak menjadi wali nikah adalah orang laki-laki.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ²⁹

Berdasarkan kedua ayat tersebut bahwa *mukhatabnya* kembali kepada orang laki-laki bukan orang perempuan, sehingga wali nikah harus orang laki-laki.

C. Macam-Macam Wali Nikah

Macam-macam wali nikah dalam perkawinan dibagi menjadi tiga, yaitu wali menurut asal mulanya, menurut kekuasaannya dan menurut keberadaannya di tempat.

1. Wali Menurut Asal Mulanya

Wali menurut asal mulanya ada dua yaitu:

a. Wali Nasab

Wali nasab adalah orang yang berasal dari keluarga dari mempelai wanita dan berhak menjadi wali. Urutan kedudukan kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain berdasarkan erat tidaknya

²⁸ Al-Baihaqi, *As-Sunan al-Kubra* (ttp: Dar al-Fikr, t.t.), VII: 106, hadis no: 1905, -“Abwab an-Nikah,” “Bab La Nikaha Illa bi Waliyyin.” Hadis ini diceritakan oleh Abd ar-Rahman Ibn Muhammad al-Maharibi, diceritakan oleh Abd as-Salam Ibn Harbi al-Malay dari Hisyam Ibn Hasan dari Ibn Sirin dari Abu Hurairah. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibn Majah, *Sunan al-Mustafa* (ttp: Dar al-Fikr, t.t.), I: 580-581. Hadis ini diceritakan oleh Jamil Ibn Hasan al-‘Itah, diceritakan oleh Muhammad Ibn Marwan al-Aqili, diceritakan oleh Hisyam Ibn Hasan dari Muhammad Ibn Sirin dari Abu Hurairah. Hadis no: 1905.

²⁹ An-Nur (24): 32.

susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

1. Kelompok pertama adalah kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
2. Kelompok kedua adalah kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
3. Kelompok ketiga adalah kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
4. Kelompok keempat adalah kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.³⁰

Adapun kelompok tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana berikut:

- (1) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- (2) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya, maka yang berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
- (3) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama, yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat wali.³¹

b. Wali Hakim

Wali hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah atau lembaga masyarakat yang biasa disebut *Ahlu al-Halli wa al-Aqdi* untuk menjadi qadi dan diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Dalam prakteknya wali hakim yang diangkat oleh pemerintah pada saat ini adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Untuk dapat menggunakan wali hakim diperlukan beberapa syarat antara lain:

1. Tidak punya wali nasab sama sekali karena mati.

³⁰ Djama'an Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993), hlm: 65.

³¹ *Ibid.*, hlm: 66.

2. Wali gaib, wali yang berada di tempat yang jaraknya mencapai *masu-fat al-qasri*.
3. Walinya di penjara.
4. Walinya *'adal*.³²

Dari segi penggunaannya istilah tentang wali *'adal* merupakan hal yang baru, namun istilah tersebut sudah banyak dibicarakan dalam kitab-kitab fiqh baik yang klasik maupun modern. Dalam al-Qur'an kata *'adal* disebutkan dalam ayat yang membahas tentang wali dan berbentuk kata kerja, yaitu dalam surat al-Baqarah ayat 232. Kalimat *فلا تعضلوهن* dalam ayat tersebut merupakan fi'il nahi (menunjukkan larangan) yang masdarnya adalah *العضل*, dari kata kerja *عضل*, *يعضل*, *عضل* kata ini secara estimologi mempunyai arti menekan atau mempersempit.³³ Sedangkan secara terminologi berarti:

منع المرأة العاقلة البالغة من الزواج يكفئها اذا طلبت ذلك ورغب عن كل واحد منهما في صاحبه³⁴

Wali yang merintangi atau menolak menikahkan anaknya dengan laki-laki yang sepadan dan keduanya telah saling mencintai, wali seperti ini termasuk yang dilarang oleh Allah. Hal demikian telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan juga dapat mendatangkan kerusakan atau bahaya terhadap anak perempuan atau laki-laki tersebut.

Jika seorang wali menolak menikahkan anaknya dengan laki-laki yang sepadan dan mampu membayar *mahar misil*, maka wali tersebut dinamakan wali *'adal*. Seorang wali dapat dikatakan *'adal*, jika wali tersebut memenuhi 3 kriteria, yaitu:

- a. Wanita tersebut telah baliq dan berakal.
- b. Wanita tersebut benar-benar menuntut untuk menikah dengan laki-laki pilihannya.
- c. Laki-laki tersebut adalah sepadan.³⁵

³² Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ala-Mazahib al-Arba'ah* (Mesir: Al-Maktabah at-Tijariyyah al-Kubra, 1969), III: 40.

³³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus.....*, hlm. 941.

³⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh*, VII: 215.

³⁵ Muhammad Syata ad-Dimyati, *I'alah at-Thalibin* (ttp.: Dar al-Ihya al-Kutub al-'Arabiyah, t.t.), hlm. 317.

Dalam hal ini wanita dapat mengadukan perkaranya pada Pengadilan Agama dan manakala Pengadilan Agama telah menetapkan atau mengesahkan pengaduannya, maka yang berhak bertindak sebagai wali atas perempuan tersebut adalah wali hakim.

Namun seorang hakim tidak boleh menikahkan wanita, jika wali itu enggan menikahkan dengan laki-laki yang sepadan dan mampu membayar *mahar misil* berdasarkan ketentuan dan penilaian anaknya. Hal tersebut disebabkan bahwa penilaian seorang wali lebih tinggi -teliti- dibandingkan dengan penilaian anaknya.

Lain halnya jika wanita tersebut ingin dinikahkan dengan laki-laki yang tidak sepadan dan tidak mampu membayar mahar misil atau ada peminang lain yang lebih sesuai dan derajatnya lebih baik, maka keadaan perwalian seperti ini tidak dinamakan dengan *wali 'adal* dan perwaliannya tidak pindah ketangan orang lain atau kepada wali hakim, karena yang demikian tidak disebut *'adal*.

2. Wali Menurut Keberadaannya

Wali menurut keberadaannya ada dua yaitu *Wali Aqrab* dan *Wali Ab'ad*.

Dalam pelaksanaan perkawinan, apabila masih ada *wali aqrab* dan memenuhi syarat, maka *wali ab'ad* tidak boleh mengawinkan wanita yang bersangkutan. Apabila *wali aqrab* tidak memenuhi syarat, maka hak kewalian itu berpindah kepada *wali ab'ad*.³⁶

3. Wali Menurut Kekuasaannya

Wali menurut kekuasaannya ada dua, yaitu:

a. *Wali Mujbir*

adalah seorang wali yang berhak atau yang memiliki daya paksa terhadap anak wanitanya yang akan dinikahkan. Adapun yang dimaksud berlakunya mujbir yaitu seorang wali yang berhak mengakad nikahkan orang yang di walikan kepadanya tanpa menanyakan pendapat wanita terlebih dahulu.³⁷ Sedangkan akadnya itu berlaku sah bagi orang yang diwakilkan tanpa mempertimbangkan apakah ia rida atau tidak.

Adapun persyaratan wali mujbir adalah:

1. Tidak ada unsur permusuhan antara anak dan wali mujbir

³⁶ *Ibid*, VI: 29-30. lihat juga Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan*hlm: 61.

³⁷ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), II: 3.

2. Di nikahkan dengan laki-laki se-*kufu*
3. Perkawinan dilaksanakan dengan nilai mahar misil
4. Antara calon suami dan istri tidak ada permusuhan.³⁸

b. *Wali Gairu Mujbir*

adalah wali yang tidak memiliki daya paksa tetapi ia memberikan *khiyar* atau pilihan dan tidak memiliki hak mengakad nikahkan meski itu suatu keharusan dan bagi wali tidak sah menikahkan tanpa izin dan rida dari orang yang diwakilkan. Agama mengakui wali mujbir ini karena memperhatikan kepentingan orang yang di bawah kewaliannya. Sebab orang yang kehilangan kemampuannya tentu tidak dapat memikirkan kemaslahatan dirinya

D. Urutan Wali Nikah

Adapun urutan wali nikah, sebagaimana kita ketahui dalam mazhab Syafi'i terdapat sembilan macam yaitu:

1. Bapak, kalau bapak tidak ada atau tidak mampu menjadi wali, maka yang menjadi penggantinya adalah kakek. Demikian juga seterusnya menurut garis lurus atas.
2. Saudara laki-laki sekandung
3. Saudara laki-laki sebak
4. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebak
6. Paman sekandung
7. Paman sebak
8. Anak laki-laki paman sekandung
9. Anak laki-laki paman sebak.³⁹

Dengan memperhatikan urutan dari para wali yang tersebut dalam mazhab Syafi'i, jelaslah bahwa perwalian perkawinan berada pada jalur *'asabah* atau pihak nasab laki-laki.

Demikian urutan wali nikah bagi perempuan yang hendak melangsungkan pernikahan yang harus diakadnikahkan oleh *wali qarib* (wali dekat, masih mempunyai nasab), jika tidak ada, maka *wali aqrab* (yang dekat sesuai urutannya), jika tidak ada lagi, maka *wali ba'id* (jauh). Jika wali jauh pun tidak ada,

³⁸ Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh*,..... VI: 28.

³⁹ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Cet. ke-5 (Jakarta: Hidakarya Agung, 1975 M/1395 H), hlm: 55.

maka sultanlah (penguasa) yang menjadi *badal* (pengganti) atas walinya. Kalau pun tidak ada semua wali yang telah disebutkan dan tidak ada hakim agama atau Kepala Urusan Agama Islam pada suatu tempat, maka calon mempelai wanita dan pria boleh mengangkat atau mengakui seorang laki-laki Islam sebagai wali untuk mengawinkannya. Tetapi laki-laki itu hendaknya seorang Mujtahid, paling tidak mempunyai sifat adil. Dengan adanya wali demikian, maka dianggap sah akad nikah tersebut.⁴⁰

Adapun jalur wali nikah menurut golongan Hanafiyah, oleh karena mazhab ini mengakui adanya jalur wanita, maka dalam hal ini jalur wali yang dimaksud adalah:

1. Jalur nasab, meski adanya adalah perempuan
2. *Zawil Arham*
3. Sultan
4. Hakim, dalam hal tidak ada wali dari pihak nasab yang lain.⁴¹

Sedangkan golongan Malikiyah, pada prinsipnya hampir sama dengan golongan Syafi'i, hanya ditambah *wasi'* dan pengasuh (*mawali*) wanita yang bersangkutan (bila usahanya itu berlangsung beberapa bulan sesudah bapak wanita itu meninggal dunia).⁴²

Meski Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i sependapat bahwa wali nikah harus berpangkal dari jalur bapak. Namun urutan nama-nama wali antara kedua mazhab itu tidak sama. Dalam hal ini ada dua pendapat ulama tentang urutan wali, yaitu:

1. Urutan wali itu sudah ditentukan oleh hukum syara'
2. Urutan wali bukanlah ketentuan syara'

Bagi golongan yang berpendapat pertama, mengatakan bahwa kewalialan itu adalah hak wali semata. Kalau wali yang berhak (*wali aqrab*) memberi izin kepada *wali ab'ad* untuk melaksanakan akad nikah, maka pekerjaannya itu sah. Tetapi kalau tidak mendapatkan izin dari *wali aqrab*, maka akad pernikahannya yang dilakukan oleh *wali ab'ad* harus *fasakh*.

Sedang bagi golongan yang berpendapat kedua, mengatakan bahwa *wali ab'ad* boleh melaksanakan akad nikah wanita yang berada di bawah perwaliannya meski hadir di tempat akad nikah itu *wali aqrab*.⁴³ Menurut mazhab Mali-

⁴⁰ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan*.....hlm: 138.

⁴¹ Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh*.....IV: 29.

⁴² *Ibid.*, hlm: 30.

⁴³ Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurthuby, *Bidayah al-Mujtahid*, Alih bahasa M.A. Abdurrahman dan Haris Abdullah (Semarang: Asy-Syifa', 1990), II: 378.

ki, di samping wali-wali tersebut masih ada lagi wali yang disebut wali umum. Maksud wali umum di sini adalah bahwa tiap-tiap orang muslim berhak menjadi wali, wali umum bisa hukumnya *fardu kifayah*. Menurut mazhab ini, wali umum itu berlaku bagi perempuan *daniyah* (golongan wanita yang bermartabat rendah) yang sudah tidak ada bapaknya dan tidak ada lagi ahli waris yang lain, maka wanita yang demikian itu boleh menunjuk salah seorang laki-laki muslim sebagai walinya untuk melaksanakan akad nikahnya.⁴⁴

E. KESIMPULAN

Suatu perkawinan yang dilakukan tanpa adanya izin wali adalah batal. Ini menunjukkan segi dari materi hukum yang menyatakan bahwa perkawinan tanpa wali adalah tidak sah. Kata “tanpa izin wali maka pernikahan itu batal” tidak ada *mafhum mukhalafahnya* yaitu akad nikah dengan izin wali maka nikahnya sah, karena dalam hadis tersebut telah diterangkan sebab terjadinya pernikahan tanpa wali itu disebabkan adanya perselisihan antara wali dengan wanitanya, jika terjadi demikian maka *sultanlah* yang menjadi wali.

Salah satu dari rukun nikah adalah adanya wali, maka untuk sahnya suatu perkawinan seorang wali harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syari’ah yaitu muslim, mukallaf, bisa berlaku adil, merdeka dan laki – laki.

Begitu juga dengan urutan wali nikah bagi perempuan yang hendak melangsungkan pernikahan yang harus diakadnikahkan oleh seorang *wali qarib*, jika tidak ada, maka *wali aqrab*, jika tidak ada lagi, maka *wali ba’id*. Jika wali jauh pun tidak ada, maka sultanlah (penguasa) yang menjadi *badal* (pengganti) atas walinya. Kalaupun tidak ada semua wali yang telah disebutkan dan tidak ada hakim agama atau Kepala Urusan Agama Islam pada suatu tempat, maka calon mempelai wanita dan pria boleh mengangkat atau mengakui seorang laki-laki Islam sebagai wali untuk mengawinkannya.

44 Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh*.....VI: 229.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, Cet. ke- 14 (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).
- Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. ke- 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1988)
- Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar* (Mesir: Maktabah al-Qahirah, t.t.)
- Al-Qurtubi, *Al-Jami'ah al-Ahkam al-Qur'an* (Kairo: Dar al-Misriyah, 1967)
- Ibn al-Arabi, *Ahkam al-Qur'an* (ttp: Isa al-Babi al-Halabi wa Syirkah, t.t.), II: 201.
- At-Turmuzi dan Ibn Surah, *Jami' as-Sahih*
- Asy-Syaukani, *Nail al-Autar* (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi wa-Auladuhu, t.t.)
- Ibrahim Husain, *Fiqh Perbandingan*, Cet. ke-1 (Jakarta: Ihya Ulumiddin, 1971)
- Al-Baihaqi, *As-Sunan al-Kubra* (ttp.: Dar al-Fikr, t.t.)
- Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamiyyah wa Adillatuhu* (Damsyik: Dar al-Fikr, 1989)
- Notosusanto, *Organisasi dan Yurisprudensi Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Gama, 1963)
- An-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i*, dalam "Bab at-Talaq, Man La Yaqa' Talaqah Min al-Azwaj." (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, t.t.)
- Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri* (Beirut: Dar al-Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t.t.)
- Mustafa Ahmad az-Zarqa, *Al-Fiqh al-Islami fi Saudan al-Jadid* (Beirut: Dar al-Fikr, 1968)
- Mustafa Ahmad az-Zarqa, *Al-Fiqh al-Islam*
- Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (ttp.: Dar al-Fikr, 1981M/1401H)
- At-Turmuzi, *Sarah Sahih at-Turmuzi* (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyyah, t.t.)
- Al-Baihaqi, *As-Sunan al-Kubra* (ttp: Dar al-Fikr, t.t)
- Djama'an Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993)
- Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ala-Mazahib al-Arba'ah* (Mesir: Al-Maktabah at-Tijariyyah al-Kubra, 1969)
- Muhammad Syata ad-Dimyati, *I'annah at-Thalibin* (ttp.: Dar al-Ihya al-Kutub

al-‘Arabiyah, t.t.)

Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Cet. ke-5 (Jakarta: Hidakarya Agung, 1395 H)

Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurthuby, *Bidayah al-Mujtahid*, Alih bahasa M.A. Abdurrahman dan Haris Abdullah (Semarang: Asy-Syifa, 1990)